



SALINAN

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 dan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan tata cara pengelolaan dengan suatu peraturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Pejabat adalah Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah.
6. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
9. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
10. Volume pengambilan air adalah besarnya air tanah yang diambil perbulan dalam satuan meter kubik.

11. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air;
12. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
13. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
14. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
15. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
16. Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh BPPRD dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
20. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
22. Surat Pendaftaran Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak.
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II TATA CARA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 2

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 3

Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. kegiatan untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 4

- (1) Pejabat melakukan pendataan dan/atau pencatatan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh wajib pajak berdasarkan penggunaan meter air (*water meter*).
- (2) Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Petugas BPPRD dengan menggunakan Formulir Pendataan atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Bagi Wajib Pajak yang tidak mempergunakan meter air (*water meter*) ditetapkan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada volume maksimal pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (4) Dalam hal meter air (*water meter*) rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada volume maksimal pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (5) Dalam hal pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara/selamanya atau pergantian sumur atau terjadi kerusakan meter air (*water meter*) maka Wajib Pajak diharuskan melaporkan secara tertulis kepada Pejabat.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau Badan yang akan dan/atau sudah melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir SPOP yang disediakan berbasis sistem pajak online/atau dapat dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD, dengan lengkap, jelas dan benar serta menyampaikan kepada Pejabat.
- (2) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi dan dikembalikan wajib pajak, dicatat dan didaftarkan dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.
- (3) Berdasarkan formulir SPOP dan pendataan, Pejabat atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD untuk perorangan atau pribadi dan/atau untuk perusahaan atau badan.
- (4) Formulir SPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Pejabat dapat melakukan penonaktifkan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat harus menerbitkan Keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak :
- Tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - Tidak sedang mengajukan Upaya Hukum berupa keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali.

Bagian Empat
Nilai Perolehan Air Tanah

Pasal 7

- Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor sebagai berikut :
 - jenis sumber Air Tanah;
 - lokasi sumber Air Tanah;
 - tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - kualitas Air Tanah; dan
 - tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah kedalam komponen berikut:

- Sumber daya alam; dan
- Peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 9

- Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi faktor berikut:
 - jenis sumber Air Tanah;
 - lokasi sumber Air Tanah; dan
 - kualitas Air Tanah.
- Jenis sumber Air Tanah dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - ada sumber air alternatif (terdapat jaringan perusahaan daerah air minum dan atau terdapat sumber air permukaan);

- b. tidak terdapat sumber air alternatif, baik jaringan perusahaan daerah air
- (3) Kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- c. Penentuan kualitas Air Tanah baik atau tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.

Pasal 10

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meterkubik (m^3) yang diperoleh berdasarkan angka meter air.
- c. Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
 - a. s/d $50 m^3$ (lima puluh meter kubik);
 - b. $51 m^3$ (lima puluh satu meter kubik) sampai dengan $500 m^3$ (lima ratus meter kubik)
 - c. $501 m^3$ (lima ratus satu meter kubik) sampai dengan $1000 m^3$ (seribu meter kubik)
 - d. $1001 m^3$ (seribu satu meter kubik) sampai dengan $2500 m^3$ (dua ribu lima ratus meter kubik); atau
 - e. Lebih dari $2500 m^3$ (dua ribu lima ratus meter kubik).

Bagian Kelima Kelompok Pengguna Air Tanah

Pasal 11

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut:
 - a. kelompok 1 (satu), merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi:
 - 1. pemasok air baku;
 - 2. perusahaan air minum;
 - 3. industri air minum dalam kemasan;
 - 4. pabrik es kristal; dan
 - 5. pabrik minuman olahan
 - b. kelompok 2 (dua), merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 - 1. Industri kecil
 - 2. Pabrik makanan olahan;
 - 3. Hotel Bintang 3 (tiga), Bintang 4 (empat), Bintang 5 (lima);

4. Pabrik kimia; dan
 5. Industri Farmasi
- c. kelompok 3 (tiga), merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 (satu) dan hotel bintang 2 (dua);
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri; dan
 6. industri pengolahan logam.
- d. kelompok 4 (empat), merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik; dan
 6. pencucian kendaraan bermotor;
- e. kelompok 5 (lima), merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
usaha kecil skala rumah tangga;hotel non-bintang;rumah makan;
danrumah sakit;
- (2) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (3) Dalam hal terdapat pengguna Air Tanah baru yang belum tercantum dalam bentuk pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dalam kelompok bentuk pengusahaan yang sejenis, dan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Perhitungan

Pasal 12

- (1) Perhitungan Besarnya Harga Dasar Air Tanah ditentukan oleh:
- a. HAB; dan
 - b. BAT
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan Biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah dengan volume yang dihasilkan/diproduksi dalam masa umur ekonomis.
- (3) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan bobot nilai komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok penggunaan Air Tanah serta volume pengambilan yang dihitung secara progresif.

Pasal 13

- (1) Untuk menentukan besarnya BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada setiap komponennya.
- (2) Nilai komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dengan bobot sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah Kualitas Baik, ada Sumber Air Alternatif	4	16
2	Air Tanah Kualitas Baik, tidak ada Sumber Air Alternatif	3	9
3	Air Tanah Kualitas tidak Baik, ada Sumber Air Alternatif	2	4
4	Air Tanah Kualitas tidak Baik, tidak ada Sumber Air Alternatif	1	1

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0 – 50 M ³	51 – 500 M ³	501 – 1000 M ³	1001 – 2500 M ³	> 2500 M ³
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 14

- (1) Besarnya BAT diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen Sumber Daya Alam dengan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen Sumber Daya Alam dan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

- (3) Dalam menetapkan kriteria BAT, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan unsur perkembangan wilayah dan pusat Pertumbuhan.

Pasal 15

- (1) Perhitungan NPA sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m^3 (meter kubik) dengan HDA.
- (2) Volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- (3) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan BAT dengan HAB.
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

NPA	=	Volume Progresif x HDA;
HDA	=	HAB x BAT
BAT	=	(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan);
NPA	=	Volume Progresif x HAB x [(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)].

Bagian Ketujuh Penetapan

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak PAT membayar Pajak yang terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan penghitungan NPA berdasarkan penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berbasis sistem pajak online.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nota perhitungan.

- (3) Format SKPD dan Nota Perhitungan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Surat Tagihan Pajak

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Format STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 18

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD berbasis online/atau dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan SKPD.
- (6) Format SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23 - 10 - 2024

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah

Pada tanggal 25-10-2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PAJAK AIR TANAH

1. Jenis Permohonan

☐ Permohonan Baru

☐ Perubahan Data

2. Nama Objek

3. Alamat Objek

4. Jenis Objek

5. TMT Beroperasi

6. NOP PBB

7. Status Usaha

☐ Induk

☐ Cabang

8. Jumlah Sumur

9. Izin Pengambilan Air Tanah

☐ tidak ada

☐ ada

A. Nomor dan Tanggal

Jangka Waktu Izin

Kedalaman Sumur

Jumlah Pemanfaatan

Tujuan Pemanfaatan

B. Nomor dan Tanggal

Jangka Waktu Izin

Kedalaman Sumur

Jumlah Pemanfaatan

Tujuan Pemanfaatan

C. Nomor dan Tanggal

Jangka Waktu dan Izin

Kedalaman Sumur

Jumlah Pemanfaatan

Tujuan Pemanfaatan

10. Keterangan Lain Lain

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

PETUGAS PENERIMA

Diterima tanggal

Nama Jelas

NIP

Tanda Tangan

Tahun

WAJIB PAJAK

Nama Jelas

Tanda Tangan

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 58
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Daeng Manambon

MEMPAWAH

Kode Pos. 78911

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH			
Nomor :		Tahun :	
Masa Pajak :		s/d :	
Nama Wajib Pajak	:		
Nama Pemilik	:		
Alamat	:		
Nama Usaha	:		
Alamat Usaha	:		
NPWPD	:		
Tanggal Jatuh Tempo	:		
Keterangan	:		

No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan	

Jumlah dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Harap penyeteroran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (**BANK KALBAR (BPPRD PAJAK AIR TANAH KAB MPW)**, No Rekening :) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama **30** hari setelah SKPD diterima (tgl / bulan / tahun) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % perbulan.

Mempawah,
 Kepala Bidang

 NIP.

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah

Pada tanggal 25-10-2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2024 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

BENTUK DAN ISI NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Daeng Manambon Telp.(0561) 8126154 - (0561) 8126367

M E M P A W A H

Kode Pos. 78911

NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH

(Official Assesment)

Nomor

Masa Pajak

Tahun Pajak

Nama Wajib Pajak

Alamat

Nama Usaha

Alamat Usaha

NPWPD

Uraian

A. Dasar Pengenaan Pajak

No	SPOP		Kode Rekening	Uraian	Pajak Terhutang (Rp)
	S	Tanggal			
1					

Ketetapan Pajak

D Sanksi administrasi :

1 Kenaikan

2 Denda

3 Bunga

Rd.

Rd.

Rp.

Jumlah Total

Rd.

Rd.

Jumlah dengan huruf :

Kepala Bidang

Mempawah,

Kepala SubBidang

NIP.

NIP.

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

		PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068	
		No. Seri :	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)			
No. Kohir :		Tahun :	
PAJAK TERHUTANG :		Rp.	
Identitas Wajib Pajak			
1. Nama :			
2. Alamat :			
3. NPWP :			
Identitas Pajak Daerah			
1. Jenis Pajak :			
2. Objek Pajak :			
PERINCIAN PAJAK TERHUTANG			
1. Pajak terhutang dalam			
a. Tidak atau kurang bayar = Rp.			
b. Kurang bayar akibat salah tulis/salah hitung = Rp.			
2. Sanksi Administrasi :			
1 % x bulan x Rp. (a/b) = Rp.			
3. Jumlah Pajak Terhutang = Rp.			
Dengan Huruf : (.....)			
PERHATIAN :		, 20.....	
1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ini harus		Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi	
dilunasi 1 (satu) bulan sejak yanggal diterima.		Daerah Kabupaten Mempawah	
2. Apabila sampai jatuh tempo jumlaah pajak			
terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan			
surat paksa, sita dan lelang.			
3. Tempat pembayaran di			
		NIP.	

PJ BUPATI MEMPAWAH,
ttd
ISMAIL

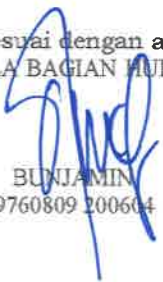
Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)												
NOMOR : TANGGAL : Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mempawah telah diterima dari : 1. Nama : 2. Alamat : 3. Nama Usaha : 4. Alamat Usaha : 5. N P W P D : 6. Cara Pembayaran : Dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Kode Rekening</th><th>Jenis Pajak</th><th>Nilai (Rp)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td></td></tr></table> Terbilang :			No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)					Jumlah			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)											
Jumlah														
Uang tersebut di atas diterima : tgl, 20 Penerima, Nama : Jabatan : Tanda Tangan :		Uang tersebut di atas diterima : tgl, 20 Penyetor, Nama : Tanda Tangan :												

PJ BUPATI MEMPAWAH,
ttd
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ttd
ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 58
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN
NIP. 197608092006041009